

## ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM Mencari PUTUSAN FORMIL

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Fitri Hasanah Harahap<sup>2</sup>, Muhammad Rafly Ananda<sup>3</sup>, Mutia Amanda<sup>4</sup>, Raihan Fadila Harahap<sup>5</sup>, Sri Wulan Rambe<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Afiliasi Penulis: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [fauziahlubis@uinsu.ac.id](mailto:fauziahlubis@uinsu.ac.id), [fitrihasanahharahap@gmail.com](mailto:fitrihasanahharahap@gmail.com), [m.raflyananda2005@gmail.com](mailto:m.raflyananda2005@gmail.com), [mutiaamanda370@gmail.com](mailto:mutiaamanda370@gmail.com), [progenstu@gmail.com](mailto:progenstu@gmail.com), [sw225162@gmail.com](mailto:sw225162@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini membahas praktik putusan formil (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dalam hukum acara perdata Indonesia, khususnya ketika putusan tersebut dijatuhkan karena adanya cacat formil dalam gugatan. Dalam sistem hukum perdata yang menganut asas pasif bagi hakim, kewenangan untuk menentukan ruang lingkup perkara sepenuhnya berada di tangan para pihak. Namun, ketika prinsip pasif ini diterapkan secara kaku, hakim cenderung menjatuhkan putusan formil tanpa mempertimbangkan substansi perkara, sehingga berpotensi mengabaikan keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk cacat formil yang menyebabkan gugatan tidak dapat diterima serta mengevaluasi sikap hakim dalam menjatuhkan putusan formil agar tidak merugikan pencari keadilan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif yuridis, dengan teknik dalam pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu dengan sumber data sekunder seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan. Untuk data analisis menggunakan cara kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, yaitu menelaah sumber-sumber sekunder seperti buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, peraturan perundang-undangan, dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Analisis dilakukan secara normatif-kualitatif dengan pendekatan yuridis terhadap penerapan putusan formil dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan formil bersifat relatif karena hanya menilai aspek prosedural dan tidak menyentuh pokok perkara. Oleh karena itu, putusan ini tidak menghapus hak penggugat untuk mengajukan kembali gugatan setelah diperbaiki. Hakim idealnya tetap menjaga netralitas, namun bersikap bijak dengan memberikan ruang perbaikan terhadap gugatan demi menegakkan prinsip penyelenggaraan peradilan harus dilakukan secara adil, dengan prosedur yang sederhana, proses yang cepat, dan biaya yang ringan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

**Kata kunci:** Putusan Formil, Cacat Formil, Hukum Acara Perdata, Sikap Hakim, Keadilan Substantial.

### Abstract

*This study discusses the practice of formal judgments (Niet Ontvankelijk Verklaard) in Indonesian civil procedural law, particularly when such decisions are issued due to formal defects in a lawsuit. In a civil law system that upholds the passive principle for judges, the authority to determine the scope of a case lies entirely in the hands of the parties involved. However, when this passive principle is rigidly applied, judges tend to issue formal judgments without considering the substance of the case, potentially neglecting substantive justice. This research aims to analyze the types of formal defects that lead to inadmissibility of lawsuits and evaluate the judicial approach in issuing formal decisions so as not to disadvantage justice seekers. The research employs a normative juridical method, with data collection conducted through literature study, using secondary data sources such as textbooks, scholarly articles, legal journals, and legislation. The analysis is carried out using a qualitative descriptive approach with a juridical perspective on the application of formal judgments in judicial practice. The findings indicate that formal judgments are relative in nature, as they only assess procedural aspects without touching upon the merits of the case. Therefore, such decisions do not eliminate the plaintiff's right to refile the claim after necessary corrections. Judges are ideally expected to maintain neutrality while also acting wisely by allowing space for*

*improvements in lawsuits, in order to uphold the principle that the administration of justice must be carried out fairly, with a simple process, expedited proceedings, and minimal costs, as stipulated in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power.*

**Keywords:** *Formal Judgment, Procedural Defect, Civil Procedural Law, Judicial Attitude, Substantive Justice*

## PENDAHULUAN

Salah satu hal yang paling penting dalam penyelesaian sengketa perdata adalah gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat sebagai dasar pemeriksaan hakim di persidangan. Dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, gugatan yang tidak memenuhi syarat formil berpotensi tidak dapat diperiksa lebih lanjut dan akan berakhir dengan putusan formil atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O), yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima tanpa menyentuh pokok perkara. Putusan ini biasanya dijatuhkan apabila terdapat kekeliruan dalam aspek prosedural seperti *error in persona*, *obscuur libel*, pelanggaran yurisdiksi absolut atau relatif, maupun pelanggaran asas *ne bis in idem*.

Putusan formil pada dasarnya sah menurut hukum acara karena bertujuan menjaga tertib administrasi peradilan. Namun dalam praktiknya, putusan ini kerap menjadi bentuk formalisme yang berlebihan apabila dijatuhkan tanpa mempertimbangkan kemungkinan perbaikan oleh penggugat. Hal ini memunculkan persoalan ketika hakim terlalu fokus pada aspek prosedural dan mengabaikan upaya untuk menjangkau substansi perkara. Apalagi dalam banyak kasus, penggugat merupakan pihak awam hukum yang berpotensi melakukan kesalahan formil tanpa sengaja. Ketika hakim menjatuhkan putusan formil secara kaku, keadilan substantif justru dapat terabaikan. Dalam konteks tersebut, menarik untuk ditelusuri lebih lanjut bagaimana praktik putusan formil diberlakukan, serta bagaimana seharusnya sikap hakim dalam menyikapi gugatan yang mengandung cacat formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis jenis-jenis cacat formil yang sering terjadi, memahami dasar yuridis dari putusan N.O, serta mengevaluasi peran hakim dalam menyeimbangkan antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu sebuah pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum positif yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk mengkaji penerapan putusan formil (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dalam sebuah hukum

acara perdata, dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli, serta yurisprudensi yang relevan.

Teknik dalam pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan sumber data sekunder yang berupa literatur hukum seperti buku teks, artikel ilmiah, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan (seperti HIR, KUHPerdata, dan UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman), serta putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan penerapan putusan formil tersebut.

Data dianalisis yang digunakan adalah secara kualitatif-deskriptif, yaitu dengan cara menginterpretasikan isi dari dokumen hukum yang ada, dan kemudian disusun secara sistematis untuk menjawab sebuah rumusan masalah serta memberikan evaluasi terhadap sikap hakim dalam mengambil atau menjatuhkan putusan formil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum formil merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur tata cara, prosedur, dan mekanisme penegakan hukum materiil dalam proses peradilan. Peran hukum formil adalah memastikan agar hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum materiil dapat ditegakkan secara tertib, sistematis, dan sah menurut hukum. (Damanik dan Lubis, 2024, 76). Secara teori hukum acara yang dimaksud dengan putusan formil adalah putusan hakim yang dijatuhkan kepada penggugat tanpa memeriksa ataupun mempertimbangkan sebuah pokok perkara. Putusan ini juga hanya mempertimbangkan persyaratan yang sesuai prosedur hukum (formil) dari gugatan, bukan dari substansi atau isi dari tuntutan pihak penggugat. Yang berarti putusan formil ini tidak menyentuh pokok perkara, yang artinya berbicara soal syarat-syarat prosedur seperti kewenangan, tenggang waktu dan syarat formil gugatan, yang berbeda dengan putusan materil dimana putusan materil ini adalah putusan yang menyentuh pokok sengketa atau substansi hak dan kewajiban para pihak untuk memutuskan benar atau tidaknya dalil-dalil dalam pokok perkara.

Putusan formil terjadi diakibatkan karena pihak penggugat mengalami cacat formil pada saat gugatan. Menurut M. Yahya Harahap, pihak yang mengajukan gugatan wajib memiliki *legal standing* dan kapasitas hukum yang sesuai. Apabila terdapat kesalahan dalam menentukan siapa yang seharusnya bertindak sebagai penggugat, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan cacat

secara formil. Cacat formil semacam ini dikenal dengan istilah *error in persona*, yaitu kondisi ketika subjek hukum yang menggugat tidak tepat menurut ketentuan hukum yang berlaku. (Yulia, 2018, 13).

Dalam bukunya Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap juga menguraikan berbagai bentuk cacat formil yang kerap ditemukan dalam surat gugatan. Beberapa di antaranya meliputi:

- a) Gugatan yang diajukan oleh seorang kuasa hukum dengan menggunakan surat kuasa yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR.
- b) Gugatan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas;
- c) Gugatan yang mengalami *error in persona*, baik dalam bentuk ketidaktepatan subjek hukum maupun kekurangan pihak (*plurium litis consortium*); dan
- d) Gugatan yang mengandung kekaburan atau tidak jelas dalam uraian (*obscur libel*) yang sulit dipahami oleh pihak tergugat dan juga menyulitkan hakim untuk memeriksa dan memutuskan sebuah perkara, dan juga gugatan yang melanggar asas *ne bis in idem*, atau diajukan pada pengadilan yang tidak memiliki kewenangan absolut maupun relatif.

Dalam pengajuan gugatan, pihak pengugat tidak boleh melanggar ketentuan tentang kewenangan pengadilan baik dari aspek kewenangan absolut maupun kewenangan relative. Melanggar yurisdiksi pengadilan akan menyebabkan gugatan tidak dapat diterima atau N.O. Yurisdiksi absolut adalah wewenang pengadilan yang mengenai objek apa yang berhak ia adili, sementara itu yurisdiksi relatif ialah wewenang pengadilan dalam mengadili sebuah perkara yang sesuai dengan wilayah hukum pengadilan tersebut. Penggugat harus mengajukan perkara pada pengadilan yang berhak memeriksa perkara tersebut yang sesuai dengan kompetensi relatif dan absolutnya. Gugatan dengan pihak, fakta hukum, tuntutan yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya. Apabila diajukan untuk kedua kalinya akan terkena asas *ne bis in idem*, dan gugatan yang kedua akan dinyatakan N.O. Jadi, gugatan *ne bis in idem* juga merupakan alasan untuk menyatakan gugatan N.O. Mengenai penafsiran *ne bis in idem*, hakim kadang memiliki interpretasi yang berbeda beda. Dimana dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi para pihak. (Aurell, Deji, Wijaya, Halim, Simanungkalit, Chandera, 2024, 288).

Selain itu, suatu gugatan juga dapat dijatuhi putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.) apabila objek yang menjadi pokok gugatan tidak dirumuskan secara jelas, sehingga ini tidak memenuhi syarat untuk dapat diperiksa lebih lanjut oleh pengadilan. Ketentuan ini merujuk pada **yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, antara lain Putusan No. 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975, Putusan No. 565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, serta Putusan No. 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979.** (Puspitaningrat dan Kayuan, 2023, 35).

Gugatan yang ditandatangani oleh kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 123 ayat (1) HIR yang dianggap tidak memenuhi syarat hukum. Adapun bunyi Pasal 123 ayat (1) HIR *“Jika dikehendaki, para pihak dapat DIDAMPINGI atau menunjuk seorang kuasa sebagai wakilnya, untuk ini harus diberikan kuasa khusus untuk itu, kecuali jika si pemberi kuasa hadir. Penggugat juga dapat memberi kuasa yang dicantumkan dalam surat gugatan, atau dalam gugatan lisan dengan lisan, dalam hal demikian harus dicantumkan dalam catatan yang dibuat surat gugat ini.”*. (Puspitaningrat dan Kayuan, 2023, 35).

Dalam formulasi gugatan yang disusun oleh pihak penggugat menjadi landasan utama bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan perkara di persidangan. Apabila gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan formil sebagaimana disyaratkan dalam hukum acara, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, atau dikenal dengan istilah *Niet Ontvankelijke Verklaard* (disingkat N.O). Persyaratan yang mengenai sebuah isi gugatan terdapat dalam pasal 8 ayat (3) Rv yang berbunyi: *“Pengadilan wajib menolak setiap tuntutan yang tidak mempunyai dasar hukum”* yang bermaksud bahwa pasal ini mengatur mengenai isi surat gugatan yang harus memuat identitas para pihak, dalil-dalil konkrit yang mengenai adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan (*Fundamentum Petendi*), serta *Petitum* (tuntutan) apa yang diminta.

Dalam sistem hukum di Indonesia, hakim menganut prinsip pasif, yang berarti bahwa ruang lingkup perkara serta inisiatif atas apa yang akan diperiksa dalam persidangan sepenuhnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan atas kehendak atau inisiatif hakim sendiri. (Suadi, 2024, 27-28). Hakim juga berkewajiban memutuskan sebuah perkara berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan norma hukum yang berlaku. Sebagai penentu akhir dalam sebuah perkara, tidak seharusnya hakim semerta-merta mencari alasan untuk menjatuhkan putusan formil N.O (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) gugatan tidak diterima, yang dikarenakan pihak

penggugat adanya cacat formil. Sikap kemudian menimbulkan hakim yang memiliki kesan tidak objektif atau menyembunyikan potensi penghindaran dari substansi keadilan.

Permasalahan dari dominasi putusan formil ini adalah munculnya sifat kaku pada diri hakim yang diakibatkan dari hakim terlalu terpaku terhadap prosedural. Meskipun penerapan prosedur hukum merupakan bagian yang penting untuk menciptakan proses peradilan yang tertib dan teratur, tetapi jika prosedur dijadikan satu-satunya dasar, keadilan substansial bisa terabaikan. Realitasnya tidak semua pihak, terutama penggugat yang awam hukum, yang mampu menyusun gugatan secara formil yang sempurna. Ketika hakim terlalu fokus pada aspek formil, maka dimensi moral dan substansial dari keadilan menjadi terpinggirkan. Dengan memperhatikan praktik peradilan dan asas hukum acara, bahwa penggunaan putusan formil sebagai alasan untuk menolak gugatan yang seharusnya bersifat pengecualian atau bukan pilihan utama.

Putusan formil sejatinya merupakan jalan alternatif atau pilihan terakhir, yang hanya dijatuhkan jika terdapat kesalahan prosedur yang bersifat fatal dan tidak dapat diperbaiki. Dalam praktik ideal, hakim seharusnya memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperbaiki gugatan sebelum menjatuhkan putusan formil, sehingga prinsip *audi et alteram partem* (dengarkan kedua belah pihak) dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan tetap terjaga.

Keputusan formil sejatinya itu bersifat relatif, bukan merupakan kebenaran hukum yang bersifat absolut. Hal ini karena putusan formil hanya menilai aspek procedural dari gugatan dan tidak menyentuh pokok perkara secara substansial. Oleh karena itu, putusan ini tidak menghapus hak penggugat untuk mengajukan kembali gugatan setelah memperbaiki kekurangan yang ada. Sejumlah doktrin hukum acara perdata, seperti yang dijelaskan oleh Yahya Harahap menyatakan bahwa putusan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) bukanlah bentuk akhir dari proses peradilan, karena itu belum menyelesaikan sebuah inti dari sengketa hukum.

Dengan memahami bahwa putusan formil bersifat relatif, maka hakim seharusnya tidak terburu-buru dalam menjatuhkan putusan N.O, terutama dalam perkara yang masih memungkinkan untuk diperbaiki secara formil. Meskipun prinsip pasif harus tetap melekat pada sistem hukum acara perdata, namun hakim seharusnya perlu menunjukkan sikap aktif secara bijak dengan memberikan kesempatan kepada pihak penggugat untuk dapat menyempurnakan gugatannya. Sikap seperti ini bukan bentuk dari pelanggaran netralitas, akan tetapi justru merupakan

perwujudan dari tanggung jawab hakim untuk menjamin azas peradilan yang adil, sederhana, cepat dan biaya ringan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Dengan demikian, hakim tidak hanya menjaga keabsahan prosedur, tapi juga menjamin substansi keadilan bagi para pencari keadilan.

Dalam menjatuhkan putusan, hakim berpedoman pada kesesuaian antara alat bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan dan dalil-dalil yang tercantum dalam gugatan maupun jawaban. Selama unsur-unsur formil dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi, hakim dapat memutus perkara tanpa harus dilandasi oleh keyakinan pribadi terhadap substansi sengketa yang diperiksa. (Safi'i dan Fauziah, 2024, 213)

## KESIMPULAN

Hakim memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara keabsahan prosedural dan keadilan substantif. Meskipun sistem hukum acara perdata menganut prinsip pasif, hakim tetap berkewajiban menunjukkan sikap aktif secara bijak, terutama dalam memberikan kesempatan kepada penggugat untuk memperbaiki cacat formil yang tidak bersifat fatal. Hal ini selaras dengan asas peradilan yang adil, sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Putusan formil atau *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O) merupakan bagian sah dari hukum acara perdata yang bertujuan menjaga ketertiban prosedural dalam persidangan. Namun, apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan kemungkinan perbaikan gugatan, putusan ini dapat menghambat tercapainya keadilan substantif. Kesalahan formil dalam gugatan, seperti *error in persona*, *obscuur libel*, pelanggaran yurisdiksi, atau tidak dipenuhinya syarat kuasa hukum, memang menjadi alasan sah dijatuhkannya putusan N.O, namun putusan ini seharusnya bersifat pengecualian dan bukan pilihan utama.

Oleh karena itu, dalam praktik peradilan, putusan formil hendaknya dijadikan sebagai jalan terakhir setelah semua upaya penyempurnaan prosedur ditempuh. Sikap bijak dan proporsional dari hakim menjadi kunci agar keadilan prosedural tidak mengorbankan keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

## BIBLIOGRAFI

### ***Pustaka yang berupa judul buku***

Suadi A. (2024). *Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA Yulia. (2018).  
*Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press

### ***Pustaka yang berupa jurnal ilmiah***

Aurell, P., & Deji, D. (2024). Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul. *Prosiding Senapas*, 2(1)

Damanik, M. I. L., & Lubis, F. (2024). Arti Pentingnya Pembuktian dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(02),

Harahap, A. R. S. I., & Lubis, F. (2024). EKSISTENSI TEORI PEMBUKTIAN POSITIEF WETTELIJK BEWIJSTHEORIE DALAM PEMBUKTIAN PERKARA PERDATA. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3).

PUSPITANINGRAT, I. D. A. A. M., Kayuan, P. C. K., & Rimbawa, I. M. A. (2024). Niet Ontvankelijke Verklaard Dalam Putusan. *Jurnal Yustisia*, 18(1)

### **Undang-Undang**

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Pasal 2 Ayat 4 tentang kekuasaan kehakiman.